

## BAB III

### PROFIL PENGADILAN AGAMA KENDAL DAN

#### PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL No. 2261/Pdt.G/2012/PA.Kdl

#### A. Profil Pengadilan Agama Kendal

##### 1. Sekilas Sejarah Pengadilan Agama Kendal

Dalam sejarah di Indonesia, Peradilan Agama memiliki beberapa nama atau penyebutan yang berbagai macam akibat perbedaan kebiasaan atau dasar hukum yang berlaku pada saat itu, adalah sebagai berikut:

- a) Peradilan Surambi atau Pengadilan Surau di kerajaan Mataram karena tempat bersidangnya di sumbari masjid agung, Ketua Pengadilan Sumbari adalah raja sendiri. Tetapi, urusan peradilan sehari-hari diserahkan kepada penghulu.
- b) *Priesterraad* atau *Godsdientge Rechtspraak* yang diatur dalam stbl. 1882 No. 152 yang sebelumnya disebut dengan *Priesterraad* (Pengadilan Pendeta) yang kemudian disebut dengan Rapat Agama.
- c) *Penghoeloegerecht* yang diatur dalam Sbtl. Tahun 1931 No. 53, menggantikan nama *Priesterraad*.
- d) Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura yang diatur dalam Stbl. 1937 No. 116 dan 610.

- e) Kerapatan Qadhi (Pengadilan Agama) dan Kerapatan Qadhi besar (Pengadilan Tinggi Agama) di Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Timur yang diatur dalam Stbl. 1937 No. 638 dan 639.
- f) *Sooryo Hoin* (Pengadilan Agama) dan *Kiaikoyo Kootoo Hoin* (Mahkamah Islam Tinggi), UU No. 14 Tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang.
- g) Majelis Agama Islam yang dibentuk berdasarkan ketetapan Wali Negara Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1950 No. 390/1950.
- h) Mahkamah Balai Agama atau Balai Agama di Kalimantan  
Penyebutan ini berlaku sebelum PP No. 45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957.
- i) Majelis Agama Islam, yakni di daerah-daerah bekas Negara Sumatera Timur yang berfungsi sebagai peradilan syari'ah Islam.
- j) Qadhi di Makassar yang mempunyai kedudukan sebagai hakim pengadilan syari'ah.
- k) PA/Mahkamah Syar'iyah dan PA/Mahkamah Syar'iyah Propinsi yang telah diatur PP No. 45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957.
- l) Mahkamah Syar'iyah di Aceh dan daerah Sumatra lainnya.

Kemudian nama-nama tersebut diseragamkan oleh Pasal 106 UU No. 7 Tahun 1989, yakni dengan nama Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Sekarang nama Peradilan Agama ini di Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota untuk

tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk tingkat banding.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama mendapatkan pengakuan secara resmi pada tahun 1882 yaitu setelah dikeluarkannya Staatblad No. 152. Namun Staatblad ini tidak berjalan secara efektif karena pengaruh teori reseptie, sehingga ini mencabut kewenangan Peradilan Agama dalam persoalan waris, harta benda terutama tanah. Sejak itu kompetensi Peradilan Agama hanya pada masalah-masalah perkawinan dan perceraian yang putusannya harus mendapatkan pengukuhan dari Peradilan Negeri.

Sejak dikeluarkannya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaanya, keberadaan Peradilan Agama dapat terselamatkan. Sebagian Hukum Acara yang berlaku dan secara tegas baru bisa berlaku setelah diterbitkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hukum acara tersebut terletak pada Bab IV yang terdiri dari 37 pasal. Selain itu, kedudukan Peradilan sejajar dan sederajat dengan lingkungan peradilan yang lainnya, juga kompetensi Peradilan Agama yang dahulu pernah dimilikinya pada jaman kolonial kembali lagi menjadi kewenangan Peradilan Agama yakni pasal yang menyatakan Peradilan Agama berwenang mengeksekusi, memutuskan dan menyelesaikan peradilan dibidang: perkawinan, kewarisan, wasiat

---

<sup>1</sup> Arto, Mukti, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketataneragaan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis Politik, Yuridis, Futuristik dan Pragmatis*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 47-49.

dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shodaqah.

Pengadilan Agama Kendal Pada awalnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang berada di bagian belakang Masjid Agung Kendal. Kemudian pada tahun 1977 Pengadilan Agama Kendal membeli tanah milik H. Muchtar Chudlori yang berada di jalan Laut No. 17A seluas 750 m<sup>2</sup>, dan dalam pembuatan sertifikatnya baru terlaksana pada tahun 1980, di atas tanah inilah di bangun kantor Pengadilan Agama Kendal. Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153 m<sup>2</sup> dimulai 1979.

Dengan semakin berkembangnya Pengadilan Agama Kendal, maka pada tahun anggaran 1982/1982 diadakan perluasan tahap kedua dengan luas 120 m<sup>2</sup>, selanjutnya pada tahap ketiga tahun 1989 dilaksanakan perluasan gedung seluas 77 m<sup>2</sup> dengan menggunakan anggaran DIPA tahun 1988 / 1989.

Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Kendal menempati gedung seluas ± 420 m<sup>2</sup> dengan luas tanah ± 750 m<sup>2</sup>. Pada tahun 2011, telah dimulai pembangunan gedung kantor baru di atas tanah milik Pengadilan Agama Kendal seluas ± 1000 m<sup>2</sup> dengan luas tanah ± 7.902 m<sup>2</sup> di kecamatan Brangsong. Tahun 2012 dilanjutkan tahap kedua untuk penyelesaian pembangunan gedung Pengadilan Agama Kendal.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> [www.pa-kendal.go.id](http://www.pa-kendal.go.id). diakses pada tanggal 22 Agustus 2014.

Pengadilan Agama Kendal menempati kantor baru yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta Km. 4 Brangsong, kabupaten Kendal, pada bulan Januari 2013, dan dibangun pula mushola yang pembangunannya di mulai pada bulan Maret 2013 dan telah diresmikan pada bulan Juni tahun 2014 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H., M.H., yang diberi nama dengan mushola al-Hikmah. Adapun pembangunan tersebut menghabiskan biaya Rp. 265.000.000,00. (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dalam pendanaan tersebut, sebagian besar berasal dari swadaya pegawai Pengadilan Agama Kendal.

Pengadilan Agama Kendal merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah yang berada di kota Semarang dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama kelas IA Kendal yang terdiri dari kecamatan adalah sebagai berikut:

- a) Wilayah Radius I: Brangsong.
- b) Wilayah Radius II: Kota Kendal, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Patebon, Cepiring, Gemuh, Pegandon, Waleri, Rowosari, Kangkung, Ringinarum, Ngampel.
- c) Wilayah Radius III: Sukorejo, Pageruyung, Plantungan, Patean, Boja, Singorojo, Limbangan.

d) Wilayah Radius LK: Luar Kota/ Luar Wilayah.<sup>3</sup>

Secara resmi Pengadilan Agama Kendal dibentuk pada tahun 1950, Adapun nama-nama yang pernah dan sedang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kendal yang adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 1950 - 1959 diketuai oleh KH. Abdrurahman Iman.
2. Pada tahun 1965 - 1975 diketuai oleh Kiai Achmad Slamet.
3. Pada tahun 1975 - 1977 diketuai oleh KR. Moh. Amin.
4. Pada tahun 1980 - 1990 diketuai oleh Drs. H. Asy'ari.
5. Pada tahun 1990 - 1997 diketuai oleh Drs. Ahmad Mustofa, S.H.
6. Pada tahun 1977 - 1999 diketuai oleh Drs. Muh. Hazin.
7. Pada tahun 1999 - 2000 diketuai oleh Drs. J. Thantowie Ghani, S.H.
8. Pada tahun 2000 - 2002 diketuai oleh Drs. Yasmidi, S.H.
9. Pada tahun 2002 - 2004 diketuai oleh Drs. H. Izzuddin M., S.H.
10. Pada tahun 2004 - 2007 Drs. A. Agus Bahauddin, M.Hum.
11. Pada tahun 2007 - 2011 diketuai oleh Drs. Yusuf Buchori, S.H. M.SI.<sup>4</sup>
12. Pada tahun 2011 - 2013 oleh Drs. H. A. Sahal Maksun, M.SI dan
13. Pada tahun 2013 - Sekarang oleh H. Samidjo, S.H., M.H.<sup>5</sup>

Itulah sekilas sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Kendal yang menjadi salah satu peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan H. Muchammad Muchlis, S.H., (wakil panitera) di Pengadilan Agama Kendal, pada tanggal 24 September 2014.

<sup>4</sup> [www.pa-kendal.go.id](http://www.pa-kendal.go.id). diakses pada tanggal 22 Agustus 2014.

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak H. Muchammad Muchlis, S.H., (wakil panitera) di Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 24 September 2014.

kehakiman di Indonesia yang bertempat di wilayah Kabupaten Kendal. Pengadilan Agama Kendal juga termasuk salah satu peradilan yang masuk dalam kategori kelas 1A, dengan No. Telepon: (0294) 381490, Fax. (0294) 384044.

## **2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Kendal**

Kekuasaan Judikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh Peradilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum.
- b. Peradilan Agama.
- c. Peradilan Militer.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Makhamah Agung adalah Peradilan tertinggi Negara, terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain dari Makhamah Agung, kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung.<sup>7</sup>

Pengadilan Agama merupakan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang

---

<sup>6</sup> Mukti Arto, *Prektek-Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2008, hlm. 14.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

diajukan kepadanya bagi rakyat yang mencari keadilan yang beragama Islam,<sup>8</sup> yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.14 Tahun 1970.

#### Pasal 2

1. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>9</sup>

Termasuk didalamnya menyelesaikan perkara *voluntair*.<sup>10</sup>

Kata kekuasaan sering disebut kompetensi yang berasal dari bahasa Belanda (*competensie*) yang terkadang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti kewenangan dan kekuasaan. Kekuasaan dan kewenangan peradilan berkaitan dengan dua hal hukum acara, yaitu terdiri dari kewenangan relatif dan kewenangan absolut.<sup>11</sup>

Kewenangan relatif adalah kekuasaan untuk mengadili berdasarkan wilayah atau daerah tertentu. Peradilan Agama berkedudukan di kota atau di ibukota kabupaten yang memiliki daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Peradilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota provinsi dengan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.<sup>12</sup> Sehingga dengan mengetahui yurisdiksi relatif para pihak yang berperkara tidak salah dalam mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama.

---

<sup>8</sup> Mukti Arto, *Op. Cit.*, hlm. 1.

<sup>9</sup> Tim Redaksi Sinar Grafika (ed), *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>10</sup> Mukti Arto, *Op. Cit.*, hlm. 1.

<sup>11</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012, hlm. 202.

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 53.

Adapun yurisdiksi kabupaten Kendal adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah Jawa Tengah, yang terletak pada  $109^{\circ} 40'$  -  $110^{\circ} 18'$  Bujur Timur  $6^{\circ} 32'$  -  $70^{\circ} 24'$  Lujur Selatan, yang memiliki batas wilayah administrasinya meliputi:

1. Sebelah utara: Laut Jawa.
2. Sebelah timur: Kota Semarang.
3. Sebelah selatan: Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung.
4. Sebelah barat: Kabupaten Batang.

Jarak wilayah kabupaten Kendal dari Barat ke Timur adalah sejauh 40 Km, sedangkan dari Utara ke Selatan adalah sejauh 36 Km, dan luas wilayah kabupaten Kendal seluas  $1.002,23 \text{ Km}^2$ , yang terdiri dari 20 kecamatan dengan 265 desa serta 20 kelurahan.

Secara umum, wilayah kabupaten Kendal terbagi dua wilayah dataran yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Wilayah kabupaten Kendal bagian Utara merupakan daratan rendah dengan ketinggian 0 - 10 m meliputi kecamatan diantaranya kecamatan Kendal, Kangkung, Cepiring, Waleri, Gemuh, Ringin Arum, Rowosari, Pegandon, Ngampel, Patebon, Brangsong, Kaliwungu. Sedangkan wilayah dataran tinggi ada yang dataran pengunungan dengan ketinggian 10 - 2.579 m meliputi kecamatan Kaliwungu Selatan, Singorojo, Boja, Sukorejo, Limbangan, Patean, Plantungan, Pageruyung.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> [www.pa-kendal.go.id](http://www.pa-kendal.go.id). diakses pada tanggal 26 September 2014.

Kewenangan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan peradilan lainnya. Sebagai contoh: Peradilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam, sedangkan non Islam menjadi kekuasaan hukum Peradilan Umum. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama. terhadap kekuasaan absolut, Pengadilan Agama harus meneliti perkara yang diajukan kepadanya, apakah termasuk kewenangan Pengadilan Agama atau bukan, Apabila dilarang menerimanya. tetapi pengadilan tetap menerima maka tergugat dapat mengajukan keberatan "*eksepsi absolut*".<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 49 Undang Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang:

1. Perkawinan.
2. Waris.
3. Wasiat.
4. Hibah.
5. Wakaf.
6. Zakat.
7. Infak.
8. Shodaqah dan

---

<sup>14</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam: ...*, hlm. 204.

## 9. Ekonomi Syari'ah.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ditentukan, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa milik yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.<sup>16</sup>

Pengadilan Agama juga berwenang memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat serta memberi penetapan (*ishbat*) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan syawal dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara rasional untuk penetapan satu Ramadhan dan satu Syawal.<sup>17</sup>

Hukum acara khusus mengenai tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan dapat ditemukan dalam peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan II dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009.
2. Undang Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

---

<sup>15</sup> Tim Redaksi Sinar Grafika (ed), *Op. Cit.*, hlm. 18.

<sup>16</sup> Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 54.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan.
4. Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.
5. Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1967 tentang Wali Hakim.
6. Dan aturan lain berkaitan dengan sengketa perkawinan, kitab *fiqh* Islam sebagai sumber penemuan hukum.<sup>18</sup>

Hukum acara khusus meliputi pengaturan tentang bentuk dan proses perkara, kewenangan relatif pengadilan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, upaya damai, biaya perkara, putusan hakim dan upaya hukum serta penerbitan akta cerai.<sup>19</sup>

---


<sup>18</sup> Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>19</sup> Aris Bintania, *Op. Cit.*, hlm. 3.

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal.

Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pemimpin, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita.<sup>20</sup>

#### STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KENDAL



<sup>20</sup> Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 21.

Dengan Visi dan Misi Peradilan Agama Kendal

1. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kendal yang profesional dan mandiri dalam rangka mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung.”

2. Misi

1. Menyelenggarakan Pelayanan Yudiksi dengan seksama dan wajar serta mengayomi masyarakat.
2. Menyelenggarakan pelayanan non Yudiksi dengan bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
3. Mengembangkan manajemen modern dalam mengembangkan pengurusan kepegawaian sarana dan prasarana rumah tangga kantor, dan pengelolaan keuangan.
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.<sup>21</sup>

**B. Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 2261/Pdt.G/2012/PA.Kdl.**

Pengadilan Agama Kendal sebagai pengadilan tingkat pertama, telah menyelesaikan perkara gugat cerai karena suami tidak mau menjalankan sholat yang menyebabkan pertengkaran dengan No. 2261/Pdt.G/2013/PA.Kdl yang mana kasus tersebut menjadi penelitian penulis. Pada tanggal 28 Mei 2013 Pengadilan Agama Kendal telah mengadili dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama melalui persidangan Majelis hakim dan menjatuhkan putusan.

**1. Pihak yang Bersengketa**

Penggugat, Fitri Farahnaz binti Subadi Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tinggal di RT.01/RW.04 desa Sukorejo kecamatan Sukorejo kabupaten Kendal, telah memberikan

---

<sup>21</sup> [www.pa-kendal.go.id](http://www.pa-kendal.go.id). diakses pada tanggal 22 Agustus 2014.

kuasa kepada Faqih Khaeroni S.H, M.H., sebagai kuasa hukum Penggugat yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta No. 229 kelurahan Ketapang RT.016/ RW.005 kecamatan kota Kendal berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 15 November 2012.

Tergugat, Joko Sulistiyono bin Suharsono, umur 31 tahun, agama Islam pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dukuh Klop RT.006/RW.003 kelurahan Bringin kecamatan Bringin kabupaten Semarang.<sup>22</sup>

## **2. Kedudukan Perkara**

Bahwa Penggugat dan Tergugat, pasangan suami Istri yang menikah pada tanggal 03 Mei 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sukorejo, dengan akta nikah No. 212/06/V/2010 Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang Penggugat yang terletak di RT.01/RW.04 bersebelahan dengan masjid di desa Sukorejo sampai April 2012, setelah itu mereka berpisah. Mereka telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai seorang anak bernama Zia Fazila Afani (18 bulan), juga belum pernah bercerai.

Sejak awal pernikahan rumah tangga mereka antara Penggugat dan Tergugat penuh dengan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat ternyata jarang menjalankan sholat meskipun dekat dengan masjid, dan apabila Penggugat mengingatkannya, sering berujung pada

---

<sup>22</sup> Putusan PA Kendal Perkara No. 2261/Pdt.G/2012/PA.Kdl. hlm.1.

pertengkaran, dan setelah pertengkaran, Tergugat meninggalkan Penggugat sehari-hari. Perselisihan dan pertengkaran sering terjadi hingga bulan April 2012, dan sejak itu (April)  $\pm$  7 (tujuh) bulan sampai 19 November 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selain itu, Tergugat tidak pernah peduli dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.<sup>23</sup>

### **3. Tuntutan**

Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dan membebankan biaya perkara sesuai yang berlaku. Atau menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.<sup>24</sup>

### **4. Putusan**

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal memutuskan perkara No. 2261/Pdt.G/2012/Pa.Kdl bahwa antara Penggugat dengan Tergugat putusnya perkawinan karena perceraian dengan talak *ba'in sughra*, mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan *verstek*. Serta membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 361.000,00 (Tiga ratus enam Puluh satu ribu rupiah).

### **5. Pertimbangan Hukum**

Bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, Tergugat tidak hadirnya itu,

---

<sup>23</sup> Putusan PA Kendal Perkara No. 2261:..., hlm. 2-3.

<sup>24</sup> *Ibid.*,

tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 125 Jo. 126 HIR perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*). Karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan Majelis Hakim, sehingga tidak dapat mendamaikan kedua belah berperkara, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan.<sup>25</sup>

Majelis Hakim sependapat dan mengambil ahli pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *Ahkamul-Quran* Juz II hlm. 404 yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواره جاز سماع الدعوى و البينة والحكم عليه.

*Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memutuskan gugatannya."*

Berdasarkan bukti P.1, dan berdasarkan *relaas* panggilan Tergugat terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah kabupaten Kendal. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 49 Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang Undang No. 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan 03 Mei 2010 secara agama Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan

---

<sup>25</sup> Putusan PA Kendal Perkara No. 2261:..., hlm. 5-6.

Undang Undang No. 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2012 keduanya terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat tidak mau sholat, padahal rumah mereka dekat dengan masjid, dan Tergugat juga sering pergi tanpa ijin lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama  $\pm 7$  (tujuh) bulan.<sup>26</sup> Penggugat menghadirkan Saksi-saksi Penggugat satu sama lain saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah hidup rukun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian keduanya terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat jarang melakukan sholat kalau diingatkan oleh Penggugat berujung pertengkaran yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) bulan.

Berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua

---

<sup>26</sup> Putusan PA Kendal Perkara No. 2261:..., hlm. 6.

Penggugat dan dikaruniai seorang anak. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat jarang melakukan sholat, kalau diingatkan Penggugat, tergugat marah dan berujung pertengkaran dan keduanya telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan dan selama itu tidak ada komunikasi lagi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang melakukan sholat dan kalau diingatkan berujung pada pertengkaran dan sekarang keduanya sudah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan serta sudah tidak berkomunikasi.<sup>27</sup>

Menimbang, Perkawinan merupakan perjanjian suci yang dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia yang harmonis mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam serta al-Quran surat ar-Rum ayat 21 dengan melihat fakta-fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah dan rekat maka tujuan dari perkawinan sudah tidak mungkin terwujud. Apabila mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sudah sangat sulit sehingga apabila tetap dipertahankan akan melahirkan penderitaan batin kedua belah pihak, khususnya Penggugat dan sebaliknya apabila diputuskan perceraianya

---

<sup>27</sup> Putusan PA Kendal Perkara No. 2261:..., hlm. 7.

juga akan membawa *madllarat*, namun demikian *madllarat* perceraian lebih kecil akibatnya daripada mempertahankan perkawinan dalam satu rumah tangga yang sudah pecah atau retak, sehingga perceraian merupakan jalan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan dalil syar'i.

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما.

Artinya: *Jika kemudlaratan saling berlawanan, maka tinggalkan mudllarat yang lebih berat dengan melaksanakan yang lebih ringan resikonya.*

Dan menyimak kitab *Fiqh Sunnah* juz 2 hlm. 290.

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة.

Artinya: *Maka apabila gugatan istri telah pasti dan hakim tidak dapat mandamaikan suami istri maka, hakim diperkenankan menjatuhkan Talak bain suami terhadap istri. (Fiqh Sunnah hlm. 290)"*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan Agama berpendapat terdapat alasan yang cukup bagi Penggugat untuk terjadinya perceraian dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1978 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan *verstek*.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Putusan PA Kendal Perkara No. 2261:..., hlm. 8.

Berdasarkan Pasal 84 Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang Undang No. 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan panitera untuk mengirimkan suatu helai keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sukorejo kabupaten Kendal.

Perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama (Undang Undang Peradilan Agama) yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan pada Penggugat.<sup>29</sup>

## **6. Majelis Hakim**

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam memutuskan perkara No. 2261/Pdt.G/2012/PA.Kdl terdiri dari: Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Mujib, S.H., M.H. Hakim Anggota, Drs. H. Syarifudin, M.H. Dra. Hj. Ely Nurhayati.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 9.